BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL
KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan harta agama lainnya dilakukan melalui adanya pertimbangan berdasarkan syari'at Islam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam, perlu membentuk Dewan Pengawas sebagai unsur kelengkapan organisasi pengelola zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 50 A);

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

2. Baitul Mal adalah lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, harta wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawan berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Provinsi;

3. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kepala BMK;

4. Sekretariat Baitul Mal adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pendukung untuk pemberian pelayanan administratif kepada BMK;

5. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Ketua MPU Kabupaten Nagan Raya adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

6. Dewan Pengawas adalah Unsur kelengkapan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang berwenang memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;

7. Zakat adalah bahagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal;

8. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan ummat;

9. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;

10. Infak adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (Korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang jumlah/persentase/besarnya ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya serta tidak mengenal nishab dan haul;

11. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal.

BAB II
ORGANISASI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Susunan Dewan Pengawas, terdiri dari :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Sekretaris bukan anggota; dan
   d. Anggota.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya/Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang;

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya;

(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur ulama, unsur dari Pemerintah Kabupaten, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam;

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi, pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
b. pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asisten maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya;
c. pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya; dan
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupat Nagan Raya terhadap kinerja Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf serta harta agama lainnya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala BMK setelah mendapat rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

(3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;

(4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib menerapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i;

(2) Dewan Pengawas melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan;

(3) Hasil sidang/rapat/pertemuan disampaikan kepada Kepala BMK dengan tembusan Bupati Nagan Raya dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;

(4) Keputusan atau Rekomendasi sidang/rapat/pertemuan Dewan Pengawas wajib ditindaklanjuti oleh Kepala BMK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Nagan Raya sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 5 Juni 2012 M
15 Rajab 1433 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

H. AZWIR, S. Sos

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 7 Juni 2012 M
17 Rajab 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

DRS. H. T. ZAMZAMI TS., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012 NOMOR